**ARTIKEL STUDI KASUS**

OLEH: M. ELLIF ATHALLAH PNR (2052011032)

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN**

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Pemahaman tentang korupsi perlu dijelaskan, karenakorupsi merupakan bagian dari tindak pidana itu sendiri. Secara umum perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat dimana dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat. Menurut Andi Hamzah bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus.* Menurut Moeljatno yang mengungkapkan pengertian tindak pidana yaitu dalam tulisannya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Perbuatan tidak pidana yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur pidana korupsi:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang atau persyaratan formil
3. Bersifat melawan hukum atau memenuhi persyaratan formil.

Pada dasarnya hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi haruslah mencermati dengan benar fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Majelis hakim harus jeli melihat kemungkinan siapa saja yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Lembaga peradilan harus mampu menjadi lembaga yang mandiri dan bersih yang bebas dari intervensi pihak manapun. Sehingga putusan-putusann yang dihasilkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memutuskan perkara dapat memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan bagi pencari keadilan.

**PERMASALAHAN HUKUM**

1. Apakah putusan hakim dalam putusan Nomor : 27/Pid-tipikor/2012 mempertimbangkan eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dan nilai pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah putusan hakim dalam putusan Nomor : 27/Pid-tipikor/2012 telah efektif dalam menerapkan sistem pembebanan pembuktian perkara korupsi?
3. Apakah putusan hakim telah mempertimbangkan telah dari segi alat bukti yang sah yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

**TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian studi kasus ini adalah:

1. Eksistensi sasksi mahkota dan nilai pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi
2. Untuk mengetahui telah efektif atau tidak dalam menerapkan sistem pembebanan pembuktian perkara korupsi
3. Alat bukti yang sah yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**RINGKASAN PUTUSAN**

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka jaksa penuntut umum membuat dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan subsidair sebagai berikut:

Primair : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi.

Subsidair : pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi.

Lebih subsidair : pasal 8 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum kepada terdakwa bersifat subsidaritas/ berlapis maka yang terlebih dahulu mempertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan primair dan apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan selanjutnya jika dakwaan subsidair tidak terbukti maka dakwaan lebih subsidair akan di buktikan.

**RANGKUMAN**

Dari hasil – hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian
2. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektron terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dimuka persidangan.